



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Pelayanan Penerbitan Surat Pindah Antar Kabupaten / Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir (F-1.03) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon
2. 2. Kartu Keluarga Asli
3. 3. Kartu Tanda Penduduk Asli
4. 4. Mengisi formulir surat kuasa F.1.07 dengan materai cukup bagi yang tidak dapat mengurus sendiri/diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan surat pindah
2. 2. Petugas Loker Kecamatan menerima, memverifikasi dan memvalidasi berkas dari pemohon, jika sesuai dan lengkap akan diproses, jika tidak sesuai dan tidak lengkap akan dikembalikan
3. 3. Setelah berkas lengkap, Kepala Sub Bagian Umum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi dan menyerahkan kepada operator untuk merekapitulasi surat pindah
4. 4. Penandatanganan Surat pengantar surat pindah oleh Camat
5. 5. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel yang telah ditandatangani
6. 6. Petugas Kecamatan mengantar berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. 7. Operator Disdukcapil mencetak surat pindah
8. 8. Petugas Kecamatan menjemput surat pindah antar kabupaten/provinsi yang telah selesai dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. 9. Petugas loket menyerahkan surat pindah kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 7 hari terhitung sejak berkas diterima lengkap dan hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Pancur Batu

Jl. Letjend Jamin Ginting No 109 Desa Tengah Pancur Batu 20353 081325230200

www.kepancurbatudeliserdangkab.go.id

Pemerintah Kab. Deli Serdang / Kecamatan Pancur Batu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Pindah Antar Kabupaten

Pengaduan Layanan

- Tersedianya kotak saran dan pengaduan
- Melalui SMS/WA dan SPAN Laporan
- Langsung ke petugas penerimaan pengaduan di loket PATEN